



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Fax. 021 3157759

Jakarta, **12 Januari 2017**

Nomor : **35/SJ/I/2017**
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Evaluasi Pemetaan Pegawai di Lingkungan
Sekretariat Jenderal KPU.

Kepada

Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota.
di –
Seluruh Indonesia.

Menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5 TAHUN 2016, tanggal 9 Juni 2016 tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota dan surat Nomor: 1165/SJ/IX/2016 tanggal 23 September 2016 perihal Alokasi Anggaran Tunjangan Kinerja Tahun 2017, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang jumlah pegawai Organik maupun Dipekerjakan melebihi ketentuan surat edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 5 TAHUN 2016 agar segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan penataan pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota masing-masing.
2. Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota segera menyampaikan laporan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah yang disertai dengan data dukung jumlah pegawai pada masing-masing satuan kerja paling lambat pada tanggal 28 Pebruari 2017 ditujukan pada Sekretaris Jenderal KPU cq Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


SEKRETARIS JENDERAL

ARIF RAHMAN HAKIM

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bpk Ketua KPU RI;
2. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
3. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.